

ABSTRAK

Saat ini, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pelaku perseorangan, namun juga oleh korporasi. Penuntutan dan pemidanaan korporasi dapat berbahaya bagi masa depan korporasi itu sendiri seperti hancurnya aktivitas bisnis, reputasi, dan harga saham, yang berujung pada kebangkrutan dan pemecatan karyawan. Ini akan berdampak pada perekonomian negara. Sehingga dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tanpa harus ‘membunuh’ korporasi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini serta urgensi *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder berupa peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku korporasi diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:B-36/A/Ft.1/06/2009, dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:Per-028/A/JA/10/2014. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tersebut. Untuk itu diperlukan pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Urgensi ini juga didasari pada keterlibatan Indonesia dalam UNCAC 2003. Adanya kemiripan *Deferred Prosecution Agreement* dengan model penyelesaian perkara di Indonesia, dan adanya kewenangan kelembagaan yang secara khusus dapat memungkinkan diterapkannya *Deferred Prosecution Agreement*, maka model tersebut dapat dijadikan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement*; Penghentian Penuntutan; Korupsi.

ABSTRACT

Nowadays, corruption is not only committed by individual actors, but also by corporations. Prosecution and conviction of corporations can be dangerous for the future of the corporation itself such as the destruction of business activities, reputation and stock prices, leading to bankruptcy and dismissal of employees. This will have an impact on the country's economy. Therefore, a solution is needed to resolve corruption crimes committed by corporations without having to 'kill' the corporation itself.

This study aims to determine the current regulation of the settlement of corruption crimes committed by corporations in the Indonesian Criminal Justice System and the urgency of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as an alternative to the settlement of corruption crimes committed by corporations in Indonesia. The research method used is normative juridical, which is by examining secondary data such as regulations and other literature related to the problem.

The results showed that the settlement of corruption crimes committed by corporate actors is regulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001, Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, Circular Letter of the Attorney General No. B-36/A/Ft.1/06/2009, and Regulation of the Attorney General No. Per-028/A/JA/10/2014. However, there are still several obstacles that hamper the effectiveness and efficiency of the implementation. For this reason, it is necessary to regulate the Deferred Prosecution Agreement as an alternative to resolving corruption crimes committed by corporations. This urgency is also based on Indonesia's involvement in UNCAC 2003. The similarity of the Deferred Prosecution Agreement with the case settlement model in Indonesia, and the existence of institutional authority that specifically allows the application of the Deferred Prosecution Agreement, then the model can be used as a reform in the Indonesian Criminal Justice System.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement; Termination of Prosecution; Corruption.*